



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 5 /07.3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIMA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
- Nama : SUWANDI, ST., MT
NIP : 19710621 199703 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bima
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 2 - 01 - 2025

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI